



PUTUSAN
Nomor : 108/Pid.B/2014/PN.OLM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana pada tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **LEKSI YATEMFOR TAKA**

Tempat lahir : **Natoen**

Umur / tanggal lahir : **36 Tahun / 4 November 1977**

Jenis kelamin : **Laki-laki**

Kebangsaan : **Indonesia**

Tempat tinggal : **RT.04 RW.03Dusun II, Desa Pantulan Kec.
Sulamu Kab. Kupang**

Agama : **Kristen Protestan**

Pekerjaan : **Tani**

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negeri kupang oleh :

- 1 Penyidik, sejak 2 Mei 2014 sampai dengan tanggal 21 Mei 2014;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Mei 2014 sampai dengan tanggal 30 Juni 2014;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juni 2014 sampai dengan 13 Juli 2014;
- 4 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi, sejak tanggal 14 Juli 2014 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2014;
- 5 Majelis Hakim, sejak tanggal 6 Agustus 2014 sampai dengan 4 September 2014;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi, sejak tanggal 5 September 2014 sampai dengan tanggal 3 November 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca;

1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 6 Agustus 2014 Nomor 108/Pen.Pid/2014/PN.OLM tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara;

2 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 6 Agustus 2014 Nomor 108/Pen.Pid/2014/PN.OLM tentang penetapan hari sidang;

3 Berkas perkara atas nama terdakwa LEKSI YATEMFOR TAKA beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tanggal 24 September 2014, Reg.Perkara No.PDM-51/OLMSP.3.25/Epp.2/09/2014, yang pada pokoknya menuntut :

1 Menyatakan terdakwa LEKSI YATEMFOR TAKA terbukti bersalah melakukan tindak pidana “*Penganiayaan*” yakni terhadap saksi korban WELEM MNAFE , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;;

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LEKSI YATEMFOR TAKA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah);

Telah mendengar Permohonan dari Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Hukumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tertanggal 24 Juni 2014, No.Reg.Perk: PDM-51/OLMS/08/2014, yang berbunyi sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa ia terdakwa LEKSI YATEMFOR TAKA pada hari Senin, tanggal 21 April 2014 sekitar jam 03.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2014, bertempat di Rumah Kepala Desa Pantulan transmigrasi Tulakaboak Desa Pantulan, Kec.Sulamu, Kab.Kupang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, telah melakukan perbuatan "*dengan sengaja menyebabkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka*", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika saksi korban WELEM MANAFE sedang bergoyang dansa di pesta ulang tahun di rumah milik Kepala Desa Pantulan yang bernama BUCE PAH, lalu kemudian saksi EXEL LUSI yang pada saat itu juga sedang berada disitu tiba-tiba memegang kemaluan saksi korban sehingga membuat saksi korban mengamuk kepada saksi EXEL LUSI, selanjutnya terdakwa LEKSI YATEMFOR TAKA yang pada saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berada diatas teras rumah Kepala Desa Pantulan dimana terdakwa sebagai operator tape tiba-tiba turun dan tangga teras rumah Kepala Desa Pantulan dan menuju ke halaman rumah tempat pesta ulang tahun tersebut karena emosi melihat kegaduhan di dalam pesta, lalu kemudian terdakwa langsung memukul saksi korban di bagian wajah dan mengenai alis mata kiri dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali sehingga saksi korban jatuh ke tanah, melihat hal tersebut saksi APLONIA MANAFE mengatakan "*we Lexi kenapa lu pukul dia su jatuh, Dara, Dia bukan binatang, bukan sapi*", namun terdakwa memukul meja dan mengatakan kepada saksi APLONIA MANAFE "*Lu Diam*", kemudian datang saksi EXEL LUSI dan saksi YANCE LELUK memukul saksi korban, melihat saksi korban tidak berdaya akhirnya saksi WESAF ESAU NDOLUK membantu membangunkan saksi korban namun saksi korban kembali terjatuh ke tanah dan tidak berdaya kemudian saksi AGUS LOY bersama saksi SEF PAH mengantar saksi korban kembali kerumah di kampung Tulakaboak.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa LEKSI YATEMFOR TAKA tersebut, saksi korban WELEM MANAFE mengalami luka sesuai dengan Hasil Visum Et repertum dari Rumah Sakit Daerah Naibonat, Kabupaten Kupang Nomor : 859/0254/TU-UM/RSDN/2014 tanggal 11 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ni Ketut Sri Aryani, dokter pada Rumah Sakit Daerah Naibonat dengan hasil Kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang pasien laki-laki dengan usia lima puluh delapan tahun mengalami luka robek di kepala bagian belakang dengan diameter satu kali satu centimeter disertai udem satu kali satu centimeter, terdapat udem di dahi kifi, luka robek di alis mata kiri dengan diameter setengah kali satu centimeter disertai udem;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah:

1.Saksi WELEM MANAFE,yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidakmemiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- bahwa pada hari Senin tanggal 21 April 2014, pukul 03.00 pagi di Rt.08 Rw. 04 Dusun III, Desa Pantulan Kec. Sulamu Kab. Kupang saksi telah menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- bahwa kejadian tersebut bermula saat saksi yang tengah berada dipesta kemudian berdisko bersama dengan dua orang anak muda sedangkan Terdakwa adalah sebagai operator musik, kemudian EXEL LUSI memegang kemaluan saksi, saksi yang saat itu dalam keadaan mabuk kemudian marah kepada EXSEL LUSI tidak lama Terdakwa datang dan langsung memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali kearah muka sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal hingga saksi terjatuh ketanah lalu mencekik saksi, kemudian EXSEL LUSI dan YANCE LELUK memukul saya namun tidak kena;
- bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami bengkak di dahi dan luka robek di alis mata kiri;
- bahwa saksi tidak megetahui alasan dan permasalahan apa sehingga terdakwa memukul saksi;



- Bahwa terdakwa telah memberikan sejumlah uang kepada saksi korban sebesar Rp. 4.725.000,- (empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan telah saling memaafkan serta telah dibuatkan surat pernyataan damai dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi I, Terdakwa menyatakan keterangan saksiada yang tidak benar yaitu bahwa terdakwa tidak memukul saksi;

Menimbang, bahwa atas bantahan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah memanggil saksi APLONIA MANAFE/LOY dan saksi WESAK ESAU NDOLU Alias WES secara sah dan patut, namun oleh karena saksi-saksi tersebut tidak dapat hadir sehingga atas permintaan Penuntut Umum dan atas persetujuan Terdakwa dan Majelis Hakim maka keterangan saksi-saksi tersebut dibacakan dipersidangan:

2. Saksi APLONIA MANAFE/LOY, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar terjadi tindak penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa LEKSI YAEMFOR TAKA dan korbannya adalah WELEM MANAFE;
- Bahwa Terdakwa LEKSI YAEMFOR TAKA melakukan penganiayaan pada hari senin dini sekitar jam 03.50 wita bertempat di pesta ulang tahun di rumah kepala desa pantulan tepatnya diteras rumah kepala desa Pantulan, Kec. Sulamu Kab. Kupang;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi melihat hanya LEKSI YAEMFOR TAKA yang melakukan pemukulan terhadap korban;



- Bahwa LEKSI YAEMFOR TAKA melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan tangan yang dikepal hingga korban jatuh ketanah dan setelah korban jatuh terdakwa mengambil tangan korban dan menginjak korban dibagian leher;
- Bahwa awalnya saksi datang ke pesta ulang tahun dirumah Kepala Desa Pantulan, kemudian mereka goyang dansa sampai larut malam dan saksi duduk di atas kursi plastik tiba-tiba melihat terdakwa LEKSI YAEMFOR TAKA langsung memukul korban dengan menggunakan tangan hingga korban jatuh ketanah dan saat itu saksi juga berusaha mendekati dan saksi mengatakan kepada Terdakwa “*we lu pukul dia su jatuh, darah, di bukan binatang, bukan sapi*” namun pelaku memukul meja dan mengatakan kepada saksi “*lu diam*”;
- Bahwa tidak pernah ada masalah antara korban dengan terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi II, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

3. Saksi WESAK ESAU NDOLU Alias WES, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar terjadi tindak penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa LEKSI YAEMFOR TAKA dan korbannya adalah WELEM MANAFE;
- Bahwa Terdakwa LEKSI YAEMFOR TAKA melakukan penganiayaan pada hari senin dini hari tanggal 21 April 2014 sekitar jam 03.50 wita bertempat di pesta ulang tahun dirumah kepala desa pantulan tepatnya diteras rumah kepala desa Pantulan, Kec. Sulamu Kab. Kupang;



- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi melihat hanya LEKSI YAEMFOR TAKA yang melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada saat kejadian tersebut saksi berusaha meleraikan kedua belah pihak dan selain saksi yang meleraikan masih ada orang lain yang turut menegur yakni MARKUS LELUK Alias MAU, JULIANUS AGUSTINUS LOY Alias AGUS LOY dan istri korban (APLONIA MANAFE LOAY Alias APO);
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat setelah Terdakwa menganiaya korban, korban jatuh ketanah dan tidak berdaya karena terjadi pendarahan pada alis mata kiri, kemudian saksi dan beberapa orang lain ikut mengangkat korban lalu dibawa kembali kerumahnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebelumnya ada masalah apa antara korban dengan terdakwa;
- Awalnya saksi sedang bergoyang dansa dengan korban kemudian korban mengomel kepada EXEL LUSI namun saksi tidak tahu mengomel apa, karena bunyi tape (musik) volumenya agak besar sehingga saksi tidak mendengar jelas apa yang dikatakan korban, dan pada saat itu terdakwa LEKSI YAEMFOR TAKA berada di atas teras rumah kepala desa Pantulan sebagai operator tape kemudian turun dari tangga teras tersebut dan menjauh ke halaman rumah tempat pesta dimana saksi sedang bergoyang dansa dan Terdakwa LEKSI YAEMFOR TAKA langsung memukul korban dibagian wajah sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi III, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 April 2014 sekitar pukul 03.30 wita bertempat dirumah kediaman kepala desa Pantulan, beralamat di Trans Tulakaboak Desa Pantulan Kec. Sulamu Kab. Kupang terdakwa telah memukul WELEM MANAFE;
- Bahwa kejadian tersebut bermula saat Terdakwa bertugas sebagai operator musik pada pesta tersebut, kemudian saksi korban pada saat itu tengah bergoyang dansa dan dalam keadaan mabuk membuat kegaduhan dan mengganggu kabel sound musik kemudian terdakwa menegur saksi korban namun saksi korban tidak menghiraukan dan tetap membuat kegaduhan kemudian terdakwa langsung mendekati saksi korban dan memukul saksi korban sebanyak satu kali dengan kepalan tangan ke arah alis mata kiri hingga mengeluarkan darah dan terjatuh;
- Bahwa setelah terdakwa memukul terdakwa langsung meminta maaf kepada saksi korban;
- Bahwa terdakwa tidak mencekik saksi korban namun memegang saksi korban untuk membantu membangunkannya;
- Bahwa yang memukul saksi korban saat itu hanya terdakwa sendiri, tidak ada orang lain;
- Bahwa terdakwa telah memberikan sejumlah uang kepada saksi korban sebesar Rp. 4.725.000,- (empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan telah dibuatkan surat pernyataan damaian dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibaca Visum et Repertum Nomor: 859/0254/TU-UM/RSDN/2014 tanggal 21 April 2014 yang dibuat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh dr. Ni Ketut Sri Aryani, dokter Pada Rumah Sakit Naibonat, dengan hasil pemeriksaan pada Korban Kesimpulan :mengalami luka robek di kepala belakang dengan diameter satu kali satu centimeter disertai udem satu kali satu centimeter, terdapat udem didahi kiri, luka robek di alis mata kiri dengan diameter setengah kali satu centimeter disertai udem;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta alat bukti lain dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada hari Senin tanggal 21 April 2014 sekitar pukul 03.30 wita bertempat dirumah kediaman kepala desa Pantulan, beralamat di Trans Tulakaboak Desa Pantulan Kec. Sulamu Kab. Kupang terdakwa telah melakukan pemukulan dan yang menjadi korban adalah saksi WELEM MANAFE;
- 2 bahwa kejadian tersebut bermula saat saksi korban yang tengah berada dipesta kemudian berdansa bersama dengan dua orang anak muda sedangkan Terdakwa adalah sebagai operator musik, kemudian EXEL LUSI memegang kemaluan saksi korban, saksi korban yang saat itu dalam keadaan mabuk kemudian marah kepada EXSEL LUSI, karena perbuatan saksi korban mengganggu kabel sound musik tidak lama Terdakwa datang dan langsung memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali kearah muka sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal hingga saksi terjatuh ketanah lalu mencekik saksi korban;
- 3 bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami bengkak di dahi dan luka robek di alis mata kiri;



4 bahwa setelah terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban, terdakwa langsung meminta maaf kepada saksi korban;

5 bahwa terdakwa telah memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 4.725.000,- (empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pengobatan dan dibuat dalam surat pernyataan perdamaian bersama saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaantunggal, yaitu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal-pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Unsur I : Barang siapa :

Menimbang, bahwa *Barang siapa* adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban di dalam hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya yang apabila telah dipenuhi semua unsur dari tindak



pidana yang didakwakan maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, telah ternyata yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah terdakwa yang bernama LEKSI YATEMFOR TAKA, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, bahwa terdakwa yang diajukan kepersidangan adalah orang yang identitas yang sama dengan identitas yang dimuat dalam surat dakwaan, sehingga diyakini bahwa pelaku tindak pidana dimaksudkan dalam perkara ini adalah terdakwa yang berada dalam keadaan sehat rohani dan jasmani, sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan terbukti maka unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi;

Unsur II : Dengan sengaja melakukan penganiayaan:

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelchting* (MvT) bahwa yang dimaksud "*dengan sengaja*" atau "*opset*" itu adalah "*willen en witsens*" dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan tentang yang dimaksud dengan penganiayaan, namun menurut *Hoge Raad* dalam *aresst-nya* tanggal 25 Juni 1894, W.6334; 11 Januari 1892, W.6138 yang diartikan dengan penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan suatu luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan saksi Welem Manafe, Saksi Aplonia Manafe dan saksi Wesak Esau Ndolu yang saling



bersesuaian dan dibenarkan pula oleh keterangan terdakwa menerangkan bahwa padahari Senin tanggal 21 April 2014 sekitar pukul 03.30 wita bertempat di rumah kediaman kepala desa Pantulan, beralamat di Trans Tulakaboak Desa Pantulan Kec. Sulamu Kab. Kupang terdakwa telah melakukan pemukulan dan yang menjadi korban adalah saksi WELEM MANAFE;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal saat saksi korban yang tengah berada dipesta kemudian berdansa bersama dengan dua orang anak muda sedangkan Terdakwa adalah sebagai operator musik, kemudian EXEL LUSI memegang kemaluan saksi korban, saksi korban yang saat itu dalam keadaan mabuk kemudian marah kepada EXSEL LUSI, dan perbuatan saksi korban mengganggu kabel sound musik sehingga tidak lama Terdakwa datang dan langsung memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali kearah muka sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal hingga saksi terjatuh ketanah lalu mencekik saksi korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami bengkak di dahi dan luka robek di alis mata kirisesuai pula dengan bukti surat Visum et Repertum Nomor: 859/0254/TU-UM/RSDN/2014 tanggal 21 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ni Ketut Sri Aryani, dokter Pada Rumah Sakit Naibonat, dengan hasil pemeriksaan pada Korban Kesimpulan :mengalami luka robek di kepala belakang dengan diameter satu kali satu centimeter disertai udem satu kali satu centimeter, terdapat udem didahi kiri, luka robek dia alis mata kiri dengan diameter setengah kali satu centimeter disertai udem;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa secara sadar dan sengaja memukul saksi korban dengan



menggunakan kepalan tangannya sebanyak satu kali kearah alis mata kiri saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur II : *Dengan Sengaja Melakukan penganiayaan*, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan tepenuhinya seluruh unsur - unsur yang dikehendaki oleh pasal yang didakwakan tersebut di atas, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan dikenakan penahanan di rumah Tahanan Negara Kupang, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf "k" KUHP, maka Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP, karena terdakwa bersalah, maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara sebesar tersebut dalam diktum putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf “f” KUHP sebelum hukuman dijatuhkan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan seperti tersebut di bawah ini;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah meminta maaf dan berdamai dengan saksi korban;

Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sesuai dengan rasa keadilan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa **LEKSI YATEMFOR TAKA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **LEKSI YATEMFOR TAKA** oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
- 3 Menyatakan lamanya masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;



5 Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari **Rabu**, tanggal **1 Oktober 2014** oleh kami **BAMBANG S. WIDJONARKO, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **OLYVIARIN R. TAOPAN, S.H., M.H** dan **MARIA.K.U.GINTING S.H., M.Kn** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **JARET I. SUNGKONO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi serta dihadiri oleh **ASEF PRIYANTO, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Oelamasi dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

OLYVIARIN.R.TAOPAN,SH.,MHBAMBANG S.WIDJONARKO,SH.,MH

MARIA K. U. GINTING,SH.,MKn

Panitera Pengganti,

JARET I. SUNGKONO,SH